



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 83 TAHUN 2020**

TENTANG

KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya setelah mendapatkan persetujuan Menteri;
 - b. bahwa evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/209/M.SM.04.00/2020 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 24 Februari 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Ogan Ilir.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
15. Calon JF adalah CPNS atau PNS ber-SK pengangkatan sebagai JF yang belum diangkat dan dilantik sebagai JF.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini :

- a. evaluasi jabatan;
- b. penetapan kelas jabatan ASN; dan
- c. perubahan kelas jabatan ASN.

BAB III EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) PPK melakukan evaluasi jabatan ASN untuk setiap jabatan.
- (2) PPK dalam melakukan evaluasi jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi jabatan ASN meliputi :
 - a. menyusun peta jabatan;
 - b. menyusun informasi faktor jabatan;
 - c. menentukan skor/nilai jabatan;
 - d. menilai kelas jabatan; dan
 - e. mengadakan rapat finalisasi evaluasi jabatan ASN.

- (4) Hasil evaluasi jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai;
 - b. daftar nama jabatan, kelas jabatan, dan persediaan pegawai;
 - c. tabel hasil evaluasi jabatan ASN;
 - d. peta jabatan; dan
 - e. informasi faktor jabatan.
- (5) Hasil evaluasi jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dijadikan dasar permohonan validasi dan persetujuan kepada Menteri.

BAB IV

PENETAPAN KELAS JABATAN ASN

Pasal 4

- (1) Kelas jabatan ASN ditetapkan oleh PPK setelah divalidasi dan mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Kelas jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelas jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
 - a. penyusunan formasi;
 - b. sistem karir;
 - c. manajemen kinerja; dan
 - d. pemberian tambahan penghasilan PNS.

Pasal 5

Calon JF diberikan kelas jabatan ASN 1 (satu) tingkat di bawah kelas jabatan JF sesuai jenjangnya.

BAB V

PERUBAHAN KELAS JABATAN ASN

Pasal 6


- (1) PPK melakukan evaluasi jabatan ASN secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas hasil evaluasi jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mengusulkan perubahan tersebut kepada Menteri.
- (3) PPK menetapkan kelas jabatan ASN setelah mendapatkan validasi dan persetujuan Menteri.
- (4) Kelas jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020.

BUPATI OGAN ILIR, 

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 83

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA /IV.a
NIP. 196404041984111002